



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 184/Pid.B/2013/PN. KPJ.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkaranya terdakwa :

Nama lengkap : SUPRIADI ;
Tempat lahir : Malang ;
Umur/Tanggal lahir : 45 tahun / 04 Oktober 1967 ;
Jenis kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Citro Sumo Rt.002 Rw.001 Desa
Tegalsari Kecamatan Kepanjen
Kabupaten Malang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2013 sampai dengan tanggal 29 Januari 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2013 sampai dengan tanggal 10 Maret 2013 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Maret 2013 sampai dengan tanggal 26 Maret 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2013 sampai dengan tanggal 13 April 2013 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2013 sampai dengan tanggal 10 Juni 2013 ;

Terdakwa dipersidangan tidak berkehendak untuk didampingi Penasihat Hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dan berkas dalam perkara ini ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum yang dibuat tanggal 14 Maret 2013, Nomor : PDS-01/KPJEN/Ft.2/02/2013 ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan memeriksa barang bukti ;

Telah pula mendengar tuntutan/requisitoir Penuntut Umum yang disampaikan di Persidangan pada tanggal 24 April 2013, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SUPRIADI bersalah melakukan tindak pidana “ memiliki barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana cukai “ sebagaimana dalam dakwaan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara yang telah dijalani dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidan adenda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 5 (lima) bendel etiket merek JAZZ untuk isi 12 batang ;
 - b. 1 (satu) bendel etiket merek O2 untuk isi 16 batang ;
 - c. 2 (dua) rol Amry ;
 - d. 1 (satu) bendel slip transaksi yang terdiri dari kwitansi dan bukti transfer ;
 - e. 6 (enam) karton BKC HT jenis SKM yang tidak dikemas ;
 - f. 2 (dua) tray BKC HT jenis SKM yang tidak dikemas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. 1 (satu) unit HP type 920

Dirampas untuk dimusnahkan.

h. 1 (satu) buku rekening Tahapan BCA an. SUPRIADI

Dikembalikan kepada terdakwa ;

i. 1 (satu) unit Mobil Kijang Nopol : N-989-DO

Dikembalikan kepada saksi TUTIK IMBAWATI

1. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah tuntutan dibacakan, terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan atas dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2013 sekitar jam 13.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari 2013 atau setidaknya pada tahun 2013 bertempat di Jalan Raya Slorok Desa Slorok Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang bertempat di Jl. Raya Bendungan Lahor Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menular, memperoleh atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika para petugas bagian Intelijen dan Penindakan dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang (KPPBC TMC Malang) mendapatkan informasi bahwa akan ada pengiriman Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) dari daerah Blitar menuju ke daerah Malang, dengan adanya informasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian para petugas langsung menuju ke perbatasan Malang dan Blitar, sesampainya di daerah Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang, para petugas dari KPPBC TMC Malang melihat 1 (satu) unit mobil Kijang dengan Nopol : N-989-DO mengangkut karton yang terlihat pada saat berpapasan, melihat hal tersebut para petugas berputar arah dan mengikuti kendaraan tersebut dan selang beberapa waktu kemudian para petugas meminta pengemudi menghentikan laju kendaraannya.

- Bahwa setelah kendaraan tersebut berhenti kemudian para petugas mendekati kendaraan dan memperkenalkan diri bahwa mereka dari KPPBC TMC Malang yang bermaksud untuk memeriksa muatan dari kendaraan Kijang dengan Nopol : N-989-DO yang dikemudikan oleh terdakwa dengan didampingi oleh saksi TUTI IMBAWATI dan dari hasil pemeriksaan tersebut para petugas menemukan batangan rokok jenis SKM sebanyak 6 (enam) karton dan 2 (dua) try selanjutnya para petugas membawa barang-barang yang ditemukan dan juga membawa terdakwa dan saksi TUTI IMBAWATI ke Kantor Bea dan Cukai Malang untuk dimintai keterangan dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Dari hasil pengembangan penyelidikan diketahui bahwa barang-barang tersebut tidak tercatat dalam database Bea dan Cukai Malang dan pengeluaran barang kena cukai berupa hasil tembakau dalam bentuk batangan rokok tersebut tidak diberitahukan kepada Kepala Kantor Bea dan Cukai setempat dan pengeluaran barang tersebut tidak dilindungi dengan dokumen cukai selain itu diperoleh keterangan bahwa sebelumnya terdakwa telah melakukan hal sama pada akhir bulan Desember 2012 dan telah terdakwa pasarkan dengan adanya keterangan tersebut selanjutnya para petugas dari kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang (KPPBC TMC Malang) melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan didapatkan barang-barang berupa :
 - 5 (lima) bendel etiket merek JAZZ untuk isi 12 batang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel etiket merek O2 untuk isi 16 batang;
- 2 (dua) rol Amry;
- 1 (satu) bendel slip transaksi yang terdiri dari kwitansi dan bukti transfer;
- 1 (satu) buku rekening Tahapan BCA an. SUPRIADI;

Serta barang-barang yang didapatkan pada saat penangkapan berupa :

- 6 (enam) karton BKC HT jenis SKM yang tidak dikemas;
- 2 (dua) tray BKC HT jenis SKM yang tidak dikemas ;
- 1 (satu) unit HP Blackberry type 9220;
- 1 (satu) unit Mobil Kijang Nopol : N-989-DO

Dimana barang-barang tersebut kemudian dijadikan barang bukti perkara ini ;

-Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut maka Negara telah dirugikan dengan nilai cukai sebesar Rp.19.255.285,00 (Sembilan belas juta dua ratus lima puluh lima ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai ;

Menimbang, bahwa setelah dakwaan dibacakan, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi SATRIYO BUDI WOBOWO

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan patrol di daerah Slorok Kecamatan Sumberpucung karena ada informasi pengiriman rokok batangan ;
- Bahwa saksi bertemu mobil yang dikemudikan terdakwa memuat rokok batangan dipertigaan Slorok ;
- Bahwa terdakwa dan mobil berisi rokok batangan di bawa ke kantor Bea dan Cukai di Malang ;
- Bahwa ditemukan 6 karton rokok dan 2 tray ;
- Bahwa rokok yang ditemukan tidak dilengkapi cukai ;
- Bahwa yang mengemudikan mobil terdakwa sendiri ;
- Bahwa seharusnya cukai dilekatkan di tiap kotak rokok ;
- Bahwa cukai dilekatkan pada saat rokok diproduksi ;
- Bahwa rokok yang ditemukan di dalam mobil terdakwa sudah berbentuk batangan ;
- Bahwa untuk membawa dari pabrik rokok harus dilengkapi dokumen cukai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan :

2. Saksi YAYAN ERIZA FERIANDI

Dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Penyidik sudah benar ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2013 sekitar jam 13.30 Wib saksi telah menangkap terdakwa dengan seorang wanita mengendarai mobil kijang Nopol : N-989-DO ;
- Bahwa didalam mobil kijang tersebut juga dibawa rokok batangan 6 karton dan 2 tray ;
- Bahwa rokok-rokok tersebut tidak ada merek, belum di kemas dan tidak ada pita cukainya ;
- Bahwa rokok tidak boleh dibawa batangan tanpa dikemas ;
- Bahwa penempelan pita cukai dilakukan didalam pabrik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

3. Saksi TUTI IMBAWATI

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Penyidik sudah benar ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2013 saksi dihentikan petugas Bea dan Cukai di Slorok Kecamatan Sumberpucung ;
- Bahwa saksi berada satu mobil dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi dan terdakwa dari Kesamben Blitar ;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat rokok dimasukkan kedalam mobil;
- Bahwa yang mempunyai pabrik rokok ada di Blitar ;
- Bahwa saksi kalau rokok harus ada cukainya ;
- Bahwa saksi baru satu kali ini mengangkut rokok dengan terdakwa;
- Bahwa rokok tersebut rencananya akan dibawa kerumah untuk dijual lagi ;
- Bahwa pabrik rokok Prima Sejahtera Abadi untuk sigaret kretek tangan ;
- Bahwa yang dibawa terdakwa sigaret kretek mesin ;
- Bahwa yang diproduksi dua jenis rokok warna hijau ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau keluar perusahaan harus dilengkapi pita cukai ;
- Bahwa sekarang perusahaan dibekukan diwilayah Blitar ;
- Bahwa saksi di Kepanjen tidak punya ijin, tetapi melakukan pengemasan rokok juga.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

4. Saksi Ahli JOKO WURIYANTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Penyidik sudah benar ;
- Bahwa saksi sekarang sebagai Kepala Sub Seksi Penyuluhan pada seksi Penyuluhan dan layanan Informasi KPPBC TMC Malang ;
- Bahwa pada saat penangkapan rokok ditunjukkan ;
- Bahwa barang kena cukai berupa rokok pelunasannya dilakukan sebelum barang keluar pabrik dengan ketentuan dalam bentuk kemasan eceran dilengkapi dengan cukai, dalam bentuk batangan tanpa cukai tidak diperbolehkan ;
- Bahwa kalau tembakau tradisional tidak kena cukai dengan syarat tidak dicampur, tidak dikemas dan tidak dibungkus ;
- Bahwa rokok jumlahnya 78.000 batang dengan tariff Rp.245,- kerugian sekitar Rp.19 juta rupiah;
- Bahwa terdakwa tidak terdaftar memiliki pabrik rokok ;
- Bahwa istri terdakwa juga tidak punya pabrik rokok PT Prisma Abadi;
- Bahwa untuk pabrik rokok harus bisa menunjukkan NPBKT ;
- Bahwa SKT biasanya tidak pakai filter, tetapi ada yang memakai filter ;
- Bahwa barang bukti adalah SKM ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa SUPRIADI memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Penyidik sudah benar ;
- Bahwa terdakwa membeli rokok dari orang lain ;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika Sigaret Kretek Mesin keluar dari pabrik harus di lengkapi pita cukai ;
- Bahwa rencananya rokok-rokok tersebut akan dibawa ke rumah terdakwa untuk di kemas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa biasanya menjual rokok tanpa cukai di Wates, Binangun dan Sananrejo dengan harga Rp.1500,- per pak ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan untung dengan menggunakan merk JAZZ dan O2 ;
- Bahwa terdakwa membeli JOKI kretek dari Siswanto dengan cara kontak / komunikasi untuk transaksi rokok ;
- Bahwa transaksi di jalan karena rokok bukan produksi Langgeng Abadi ;
- Bahwa terdakwa mempunyai pabrik rokok di Kesamben yaitu Prima Sandi dan Joki ;
- Bahwa ijinnya dibawa petugas Bea Cukai ;
- Bahwa pita cukai dibeli di KPPBC Blitar seharga Rp.3500,- ;
- Bahwa mobil kijang adalah milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 5 (lima) bendel etiket merek JAZZ untuk isi 12 batang, 1 (satu) bendel etiket merek O2 untuk isi 16 batang, 2 (dua) rol Amry, 1 (satu) bendel slip transaksi yang terdiri dari kwitansi dan bukti transfer, 6 (enam) karton BKC HT jenis SKM yang tidak dikemas, 2 (dua) tray BKC HT jenis SKM yang tidak dikemas, 1 (satu) unit HP type 920, 1 (satu) buku rekening Tahapan BCA an. SUPRIADI, 1 (satu) unit Mobil Kijang Nopol : N-989-DO, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga dapat memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dapatlah disusun fakta-fakta yuridis sebagai-berikut :

- Bahwa terdakwa SUPRIADI pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2013 sekitar pukul 14.30 WIB telah ditangkap di Jalan Raya Slorok Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang karena mengangkut rokok dalam bentuk batangan tanpa dilengkapi cukai ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengangkut rokok batangan jenis SKM dengan menggunakan kendaraan roda empat Toyota Kijang warna merah metalik Nopol N-989-DO ;
- Bahwa terdakwa memiliki pabrik rokok Prima Sejahtera Abadi ;
- Bahwa rokok tersebut akan terdakwa bawa kerumahnya untuk dilakukan pengepakan ;
- Bahwa terdakwa memperoleh rokok tersebut dari orang yang bernama Siswanto ;
- Bahwa terdakwa menjual rokok tersebut dengan harga Rp.1500,- per bungkus ;
- Bahwa rokok-rokok tersebut terdakwa lakukan pengepakan tanpa dilekati dengan pita cukai ;
- Bahwa terdakwa melakukan jual beli rokok batangan sejak bulan April 2010 ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa sampailah kini Majelis Hakim akan menguji pada pembahasan secara yuridis, apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dapat menjadikan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, dan apakah terdakwa dapat dipidana atas perbuatan dimaksud ;

Menimbang, bahwa oleh Jaksa Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana yang disusun dengan dakwaan tunggal yaitu pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang”, yaitu siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban (Subyek hukum) yang dapat di pertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan terdakwa SUPRIADI yang identitasnya sesuai dengan identitas terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum, terdakwa juga menyatakan dirinya sehat jasmani dan rohani serta tidak terdapat alasan pemaaf dan pembenar yang dapat melepaskan terdakwa dari tanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, sehingga terhadap terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Setiap Orang” **telah terpenuhi**;

Ad.2. Unsur menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa unsure ini bersifat alternative yang ditandai dengan tanda baca koma dan kata atau sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsure maka akan terpenuhi pula unsur ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum :

- Bahwa terdakwa dengan sengaja telah memiliki barang kena cukai berupa batangan rokok yang tidak dikemas untuk dijual ;
- Bahwa rokok tersebut tidak dilekati pita cukai ;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa rokok batangan yang dibawanya berasal dari tindak pidana cukai ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “ memiliki barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana cukai ” **telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh seluruh unsur pasal 56 Undang - Undang No.39 tahun 2007 telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah sedangkan selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan penghapus pidana, maka kepada terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya sehingga berdasarkan pasal 193 KUHP kepadanya haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa doktrin hukum pidana mengajarkan, bahwa hukum pidana merupakan obat terakhir (*ultimum remedium*), yakni apabila upaya - upaya yang lain tidak berhasil, maka hukum pidana in casu pidana penjara baru merupakan pilihan selektif apabila hal itu dipandang sebagai upaya pembinaan yang paling ideal bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan telah mengalami perkembangan yakni dari tujuan pembalasan menuju kearah pembinaan agar terdakwa kembali menjadi manusia yang baik dan berguna bagi masyarakat. Selanjutnya menurut ilmu pengetahuan hukum pidana modern mengajarkan bahwa tujuan pemidanaan antara lain : (a) mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, (b) memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna, (c) menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, dan (d) membebaskan rasa bersalah pada terpidana;

Menimbang, bahwa dengan selesainya pemeriksaan perkara ini, maka barang bukti berupa : 5 (lima) bendel etiket merek JAZZ untuk isi 12 batang, 1 (satu) bendel etiket merek O2 untuk isi 16 batang, 2 (dua) rol Amry, 1 (satu) bendel slip transaksi yang terdiri dari kwitansi dan bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer, 6 (enam) karton BKC HT jenis SKM yang tidak dikemas, 2 (dua) tray BKC HT jenis SKM yang tidak dikemas, 1 (satu) unit HP type 920, oleh karena dipersidangan terbukti merupakan alat dan hasil dari tindak pidana maka dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 1 (satu) buku rekening Tahapan BCA an. SUPRIADI oleh karena dipersidangan terbukti merupakan milik terdakwa maka dikembalikan kepada terdakwa, dan 1 (satu) unit Mobil Kijang Nopol : N-989-DO, oleh karena merupakan milik saksi Tutik Imbawati maka, dikembalikan kepada saksi TUTIK IMBAWATI ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan di pertimbangkan hal-hal yang dapat dijadikan pedoman untuk menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan keuangan Negara ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, dengan memperhatikan tujuan pemidanaan, sifat dan motif dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat jika pidana yang tepat dijatuhkan terhadap terdakwa adalah pidana penjara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepadanya dibebani pula membayar biaya perkara ;

Mengingat, akan ketentuan pasal 56 Undang-Undang No.39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang No.11 tahun 1995, Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa SUPRIADI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ MEMILIKI BARANG KENA CUKAI YANG DIKETAHUIINYA ATAU PATUIT DIDUGANYA BERASAL DARI TINDAK PIDANA CUKAI “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama : 2 (dua)bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa 5 (lima) bendel etiket merek JAZZ untuk isi 12 batang, 1 (satu) bendel etiket merek O2 untuk isi 16 batang, 2 (dua) rol Amry, 1 (satu) bendel slip transaksi yang terdiri dari kwitansi dan bukti transfer, 6 (enam) karton BKC HT jenis SKM yang tidak dikemas, 2 (dua) tray BKC HT jenis SKM yang tidak dikemas, dan 1 (satu) unit HP type 920, dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 1 (satu) buku rekening Tahapan BCA an. SUPRIADI dikembalikan kepada terdakwa, dan 1 (satu) unit Mobil Kijang Nopol : N-989-DO, dikembalikan kepada saksi TUTIK IMBAWATI ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari SELASA tanggal 30 April 2013 oleh kami H. BAMBANG SASMITO, SH.MH sebagai Hakim Ketua, Y. ERSTANTO WINDIOLELONO, S.H. dan RATNA MUTIA RINANTI, SH.MHum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 1 Mei 2013, oleh Hakim Ketua tersebut di atas, didampingi Hakim-hakim Anggota dibantu H.SUPRAPTO, SH.MHum, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kepanjen, dihadiri RIO VERNIKA PUTRA, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen, dan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis :

Y. ERSTANTO WINDIOLELONO, SH

H. BAMBANG SASMITO, SH.MH

RATNA MUTIA RINANTI, SH.MHum

Panitera Pengganti :

H. SUPRAPTO, SH.MHum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)